



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Ternate, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
9. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk JDIHKota Ternate.
- (2) JDIH Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Website <http://jdih.kotaternate.go.id> dan [www.kotaternate.go.id](http://www.kotaternate.go.id).

Pasal 3

JDIH Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB III  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

- (1) JDIH Kota Ternate terdiri dari pusat pengelola jaringan dan anggota jaringan.
- (2) Pusat Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Ternate.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas, fungsi dan susunan keanggotaan JDIH Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Presiden;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
  - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
  - f. Peraturan Daerah;
  - g. Peraturan Kepala Daerah;
  - h. Peraturan Bersama Kepala Daerah Kabupaten /Kota.
  - i. Peraturan DPRD ;dan
  - j. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Instruksi Walikota
  - b. Surat Edaran Walikota;
  - c. MoU/Nota Kesepakatan;
  - d. Rancangan produk hukum daerah; dan
  - e. Artikel hukum;

#### Pasal 7

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melalui:
  - a. Sistem katalog;
  - b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
  - c. Sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*:

## Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.
- (3) Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* peraturan, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD kepada Pengelola JDIH provinsi Maluku Utara dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kota Ternate.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

### Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dan/atau Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 18 Februari 2019

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 377

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**

**PEMBINA**

**NIP. 19751013 2002 12 1 002**